



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: -----

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada UNTORO SULAIMAN, SH dan BHARY FAUZI HERMANTO, SH, Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 09 Dukusalam – Slawi – Tegal Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai :-----

“ **PEMOHON** “ -----

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai: -----

“ **TERMOHON** “ -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat- surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi; -----

Telah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor:

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2962/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 02 Nopember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa PEMOHON telah melangsungkan Pernikahan dengan TERMOHON dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec.Balapulang, Kab.Tegal, pada tanggal 13 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor : 927/42/X/2010 tertanggal 13 Oktober 2010; -----
2. Bahwa setelah menikah, PEMOHON dan TERMOHON hidup sendiri-sendiri dan ikut orangtua masing-masing; -----
3. Bahawa antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah berkumpul (ba'da dukhul) dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 9 Desember 2010;-----
4. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah kelahiran anak yakni pada bulan Maret 2011, PEMOHON membawa TERMOHON beserta anaknya hidup dan tinggal bersama di Bali untuk berdagang ( berjualan martabak); -----
5. Bahwa selama 2 tahun tinggal bersama di rumah kontrakan, PEMOHON memergoki TERMOHON sedang menjalin hubungan dengan laki-laki lain (sedang berbuat mesum di rumah kontrakan), hal itu telah mengakibatkan keretakan hubungan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON dan keadaan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON sering terjadi cek cok dan berakhir dengan pertengkaran; -----
6. Bahwa karena alasan tersebut, PEMOHON memulangkan TERMOHON ke orangtuanya di Desa xxxx Kec.xxxx Kab.Tegal pada bulan Juni 2013 dan setelah mengantar TERMOHON pulang kerumah orangtuanya PEMOHON berangkat lagi ke Bali untuk berdagang. dan anak dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan TERMOHON sekarang dalam asuhan dan kekuasaan PEMOHON; -----
7. Bahwa pada bulan September 2013 PEMOHON pulang menengok anak, dan tanpa sebab yang jelas TERMOHON melontarkan ucapan yang menyinggung perasaan PEMOHON sehingga hal itu memancing pertengkaran kembali;-----
8. Bahwa akibat peristiwa tersebut antara PEMOHON dengan TERMOHON telah berpisah dan tidak saling berkomunikasi lagi sampai dengan sekarang. Hal ini telah berlangsung selama +/- 2 tahun; -----

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa keadaan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON yang tidak mungkin disatukan kembali kiranya cukup alasan apabila rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON diakhiri dengan perceraian;-----
10. Berdasarkan alasan diatas, kiranya telah terpenuhi ketentuan Pasal 116f Kompilasi Hukum Islam (Inpres RI No.1 tahun 1991) yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

Berdasarkan alasan dan hal-hal diatas kiranya rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON tidak mungkin dapat untuk dipertahankan lagi, dan karenanya PEMOHON mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON; -----
2. Menetapkan, memberi ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON (TERMOHON); -----
3. Menetapkan hak asuh anak kepada PEMOHON; -----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum. -----

SUBSIDER:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs.H.SUHARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Nopember 2015; -----

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa semua dalil gugatan/permohonan Pemohon adalah benar; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;---
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon; -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya dan jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah):-----

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan menyatakan menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah): -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328041005890004 tanggal 07-12-2014, atas nama Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1; -----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 927/42/X/2010 Tanggal 13 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2; -----

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi: -----

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;-----

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Bali, dan dikaruniai 1 anak ikut Pemohon;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing masing sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon; --
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; -----

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di Bali, dan dikaruniai 1 anak ikut Pemohon; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing masing sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon; --
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan; -----

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah terbukti pula Termohon berdomisili di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Drs.H.SUHARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi telah gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 Nopember 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan September 2013 atau setidaknya sampai sekarang sudah 2 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil gugatan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa ;

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; --

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, saksi-saksi dan keluarga serta bukti-bukti surat dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: ---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Oktober 2010; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Pemohon di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON lahir tanggal 19 Desember 2010, ikut Pemohon; -----
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang setidaknya tidaknya sudah 2 tahun tidak pernah hidup bersama lagi; -----
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali; -----

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak bulan September 2013 hingga sekarang sudah sekitar 2 tahun, selama berpisah rumah tidak ada iktikad baik kedua belah pihak untuk rukun kembali dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon oleh mediator Pengadilan Agama dan keluarga masing-masing akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah);-----

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Termohon menyatakan menerima kesanggupan Pemohon untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah), maka berdasarkan kesanggupan Pemohon dan pernyataan kesanggupan menerima dari Termohon tersebut, Majelis hakim akan menetapkan dalam amar putusan: -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan tak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Termohon: Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-( satu juta rupiah);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengiminkan salinan Penetapan Ikrar Tak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.251.000 ,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.,

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. MAHSUN dan Drs. H. ALWI, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dinamtu oleh SITI IZATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon dan Termohon; -----

Hakim Anggota  
ttd

Drs. MAHSUN  
Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.  
Panitera Pengganti  
ttd

SITI IZATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	160.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
J U M L A H	Rp.	251.000,-

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA SLAWI**

**H. MACHYAT, S.Ag., M.H.**

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 2962/Pdt.G/2015/PA.Slw.